

**TRANSAKSI JUAL BELI BUSANA EKSKLUSIF MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK
(Studi Pada Online Shop Hakuna Kembar)**

Taufik Akbar Rahman
taufikakbarrahman02@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak:Perubahan zaman serta kemajuan teknologi komputer dan internet mengubah wajah bisnis perekonomian di Indonesia pada bisnis busana eksklusif melalui aplikasi instagram, tak hanya anak muda bahkan orang tua menggunakan aplikasi instagram dikarenakan cepatnya dalam mendapatkan suatu informasi, tidak perlu bertatap muka dan mudah dalam bertransaksi. Jual beli online tidak diatur dalam KUH Perdata namun buku ke 3 KUH Perdata tentang perikatan tidak menutup adanya kemungkinan timbulnya perjanjian baru sesuai perubahan zaman dan tetap berpedoman pada KUH Perdata. Disebut dengan perjanjian Innominat yakni sebuah perjanjian tidak bernama karena tidak diatur didalam KUH Perdata, dengan aplikasi instagram terdapat sebuah proses bernama transaksi yakni secara hukum adalah bagian kesepakatan perjanjian sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan yang ada pada buku ke 3 KUH Perdata. Banyaknya permintaan busana eksklusif tanpa disadari menyebabkan suatu masalah bagi pelaku usaha dan pembeli, sehingga ketika terjadi suatu masalah, banyak yang tidak mengetahui cara menyelesaikannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal, dengan data yang bersumber dari data primer dan sekunder. Banyak permintaan busana eksklusif membuat pemilik bisnis melakukan perjalanan keluar kota hingga keluar negeri tepatnya Bangkok Thailand. Setelah mendapatkan busana eksklusif di Bangkok Thailand pihak Hakuna Kembar bergegas pulang ke Indonesia, ketika sampai di Indonesia langsung menyiapkan sesi pemotretan busana eksklusif, pengeditan foto lalu upload di akun instagram Hakuna Kembar, menyiapkan foto untuk story instagram guna mempromosikan busana eksklusif sebagai langkah pengiklanan produk busana eksklusif agar banyak followers yang melihat serta tertarik dan hanya lewat direct message atau pesan langsung aplikasi instagram tanpa perlu bertatap muka, transaksi ataupun kesepakatan perjanjian jual beli busana eksklusif hakuna kembar dapat terbentuk. Ketika transaksi terbentuk langkah selanjutnya adalah pengiriman barang yang dilakukan perusahaan ekspedisi JNE Kotabumi, apabila terjadi suatu masalah tentang keterlambatan barang maka nantinya akan dijelaskan oleh pihak perusahaan sesuai dengan keadaan dilapangan serta perusahaan JNE dan apabila terjadi ketidaksesuaian barang yang dikirim perusahaan, barang akan diperiksa kembali sesuai transaksi awal pengirim dengan pihak JNE, jika barang yang dikirim masuk kategori barang bernilai tinggi atau berasuransi maka pihak JNE akan bertanggung jawab penuh dan apabila barang yang dikirim tidak masuk kategori barang bernilai tinggi maka semua permasalahan diselesaikan oleh pihak pemilik bisnis busana eksklusif dan pembeli.

Kata kunci: Busana Eksklusif, Sistem Elektronik dan JNE

I. Pendahuluan

Saat ini perkembangan tekno-logi komputer, telekomunikasi, dan informasi sudah sangat jauh berbeda dari sepuluh tahun lalu sehingga pe-manfaatan teknologi komputer, te-lekomunikasi, dan informasi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang sangat pesat, karena berbagai informasi disajikan dengan canggih serta mudah diperoleh bahkan melalui hubungan jarak jauh pun dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dapat digunakan untuk melakukan langkah bisnis selanjutnya serta pihak yang terkait pada transaksi tidak perlu bertemu face to face, cukup dengan menggunakan peralatan komputer dan telekomunikasi, era siber dalam bisnis bisa dimulai.

Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak ada peraturan jual beli melalui internet. Namun buku ke III Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak menutup adanya kemungkinan timbulnya perjanjian-perjanjian baru yang berdasarkan dengan perkembangan zaman, seperti kemajuan teknologi dan internet. Kegiatan transaksi jual beli busana eksklusif melalui aplikasi instagram di haruskan berpegang teguh dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Tentang transaksi melalui sistem elektronik ini khususnya dengan menggunakan aplikasi

instagram tidak tertera dalam KUHPerdata, ini disebut juga dengan Perjanjian Innominat maupun kontrak innominaat (yaitu sebuah perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Dengan menggunakan aplikasi instagram, terdapat sebuah proses yang dinamakan dengan ‘Transaksi’ dan secara hukum transaksi adalah bagian kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berarti suatu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik harus sejalan dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang terhubung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dipertegas pada pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lalu bagaimana dengan kontrak perjanjian transaksinya? Yaitu dipertegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 1 ayat (4) yaitu kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik dibutuhkan.

II. Metode

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan socio legal, suatu metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggunaan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum atau teori ilmu sosial tentang hukum Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

Suatu kualitas pelayanan adalah kunci dari kepuasan para pelanggan dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan, mereka mencari suatu toko atau perusahaan yang menjual suatu produk yang lebih murah (cheaper), kualitas terbaik (better) serta cepat (faster), tidak ada seorangpun yang dapat memperkirakan internet akan berkembang sangat pesat, tak satupun yang dapat menahan majunya perkembangan teknologi informasi, banyak yang mengetahui bahwa sulit sekali untuk menentukan perangkat hukum yang sesuai dan efektif untuk menangkal segala hal yang berhubungan dengan aliran informasi dan kemudahan yang ditawarkan suatu perangkat canggih teknologi informasi yang telah mengubah

mindset banyak orang hingga suatu perusahaan sehingga transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan mudah di dunia maya melalui transaksi elektronik dengan pembayaran secara elektronik pula (electronic payment).

Pasal 1 ayat (2) UU UMKM mengatakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh seseorang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria kecil seperti halnya hakuna kembar suatu usaha kecil menengah milik anak kembar Dwi Ayu karisma dan Dwi Ayu Karisna.

Berawal dari hobi traveling, shopping, serta teman terdekat yang sering membeli suatu produk busana eksklusif, tergerak untuk mencari suatu produk busana eksklusif guna keperluan anak muda untuk main, untuk mereka nongkrong hingga pada perkuliahan, lalu berniat untuk membuka toko online @hakunakembar karena banyaknya suatu permintaan produk busana eksklusif dan pada perkuliahan semester 4 Dwi Ayu Karisma, Dwi Ayu Karisna, Pak Karnadi dan Pak Anes nekat membuka toko offline hakuna kembar yang beralamat di Jln. Pahlawan No. 11 A Kotabumi untuk mempermudah customer

yang ingin melihat langsung produk busana eksklusif.

Banyak permintaan produk busana eksklusif membuat Dwi Ayu Karisma dan Dwi Ayu Karisna kewalahan dalam melayani customer, untuk sekali belanja di Jakarta mengeluarkan dana sebesar 15 juta, untuk belanja di Bangkok Thailand mengeluarkan dana diatas total 50 juta sudah termasuk tiket pesawat, biaya makan serta hotel di Thailand dan total keuntungan yang mereka dapatkan setahunnya tidak pernah di-perhitungkan karena sangat banyaknya permintaan produk busana eksklusif oleh anak muda dan untuk pendapatan tidak menentu, sehari jika banyak permintaan busana eksklusif mendapatkan kisaran 1 juta, ketika sepi hanya mendapat pemasukan sekitar 300 ribu.

Banyak busana eksklusif hakuna kembar yang harganya mampu dijangkau para mahasiswa hingga orang dewasa membuat permintaan pasar meningkat dan salah satu pembeli bernama Ibu Septia domisili Medan Sumatra Utara memesan produk busana eksklusif hakuna kembar melalui instagram, ketika pengiriman barang dilaksanakan ternyata mengalami keterlambatan barang sampai dan ketika paket sampai di ibu Septia ternyata barang tidak lengkap.

Terjadi perselisihan dan menimbulkan sengketa antara pihak hakuna

kembar dengan ibu Septia, pihak hakuna kembar sempat mendatangi kantor JNE Kotabumi untuk meminta keterangan sekaligus pemecah masalah, namun ketika sampai di kantor JNE Kotabumi, pihak hakuna kembar tidak mendapatkan jawaban.

1. Proses Transaksi Jual Beli Busana Eksklusif Melalui Sistem Elektronik

Kegiatan transaksi jual beli busana eksklusif saat ini banyak digunakan para remaja hingga orang dewasa, informasi yang sangat mudah didapat, produk busana eksklusif yang berkualitas serta harga yang terjangkau banyak orang tertarik akan produk busana eksklusif Hakuna Kembar yang berada di Lampung Utara, untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan menguntungkan, tanpa berpikir panjang pihak Hakuna Kembar rela untuk bepergian ke Jakarta hingga ke luar negeri seperti Bangkok Thailand, bahkan seorang pembeli tidak hanya dari dalam kota, melainkan dari luar kota pun banyak yang memesan produk busana eksklusif Hakuna Kembar.

Guna mengetahui kegiatan perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik yang dilakukan oleh pihak penjual Hakuna Kembar berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi

perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi dengan ketentuan yang menjadi dasar permasalahan dalam proses transaksi elektronik.

Hasil wawancara dengan pemilik hakuna kembar yakni Dwi Ayu Karisma pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 16.00 WIB, pihak hakuna kembar mencari suatu produk busana eksklusif di DKI Jakarta dan Bangkok Thailand seperti busana eksklusif, sepatu, jam tangan, make up hingga masker wajah yang nantinya akan dijual kembali, untuk sekali belanja di Jakarta mengeluarkan dana sebesar 15 juta dan untuk belanja di Bangkok Thailand mengeluarkan dana di atas total 50 juta sudah termasuk biaya tiket pesawat pulang pergi, biaya makan hingga biaya penginapan di Thailand selama 7 hari, ketika barang sudah mereka dapatkan, langsung bergegas pulang ke Indonesia dan menyiapkan sesi pemotretan.

Ketika sampai di bandara Bangkok Thailand, koper diperiksa oleh bea cukai guna keamanan penerbangan dan untuk barang seperti botol handbody, alat make up akan diperiksa oleh bea cukai dikarenakan kekhawatiran terdapatnya suatu kandungan zat hingga pe-nyelendupan

seperti narkoba dan zat adiktif lainnya, dan khusus untuk jam tangan ada aturannya sendiri, produk jam tangan akan diperiksa dikarenakan ada beberapa jenis jam tangan yang memang tidak boleh dibawa ke Indonesia, dan banyaknya produk jam tangan yang diperbolehkan dibawa ke Indonesia hanya 15 semisalnya, jika lebih dari itu maka barang akan disita bea cukai.

Setibanya di Indonesia akan langsung menyiapkan sesi pemotretan, hasil pemotretan itu nanti akan langsung di edit dan di upload di akun Instagram Hakuna Kembar, tak hanya di posting di beranda Instagram Hakuna Kembar, banyak akun yang membantu memperkenalkan atau memposting produk Hakuna Kembar, seperti akun Instagram pemilik Hakuna Kembar hingga para sahabat bahkan keluarga turut membantu mempromosikan produk Hakuna Kembar.

Saat beberapa pemilik akun Instagram tertarik pada busana eksklusif Hakuna Kembar, salah satunya ibu Septia umur 33 tahun, seorang ibu rumah tangga, domisili Medan Sumatera Utara, langsung menghubungi pihak Hakuna Kembar lewat pesan langsung atau direct message, terjadi proses tawar menawar harga hingga cara pembayaran serta pengiriman barang, ketika kedua pihak sepakat, terjadi kontrak elektronik.

Sangat perlu dilakukannya upaya promosi dagang secara terus menerus untuk

meningkatkan permintaan pa-sar atau antusiasme belanja para anak muda, sheabat apapun dan apapun jenis bisnisnya targetnya adalah me-njual, jika suatu usaha mikro tidak dapat memperdagangkan suatu prod-uknya, artinya tidak akan mendapatkan keuntungan serta perlunya keikutsertaan teknologi ataupun inovasi berbasis teknologi dan lebih dari pa-da itu terobosan pasar lebih cepat.

Suatu desain positif sangat mempengaruhi konsumen untuk mem-berikan respon positif terutama pada teknologi dan sistem informasi pada faktor desain, namun sangat sedikit yang menyadari peluang seperti ini serta belum mendapat tempat terpenting dimata pelaku usaha mikro, karena pemahaman dan manfaatnya tak semua dapat melakukannya, nam-un jika ada beberapa pelaku usaha mikro yang menyadari hal seperti akan sangat menguntungkan teru-tama pada suatu desain.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Dalam perdagangan pihak penjual maupun pihak pembeli harus memiliki rasa kepercayaan agar bisnis berjalan lancar, jika itu tidak ada maka akan menimbulkan perselisihan hingga sengketa, banyaknya permintaan busana eksklusif tak hanya dari dalam kota bahkan dari luar kota sangat

banyak yang menyukai busana eksklusif Hakuna Kembar dan ini membuat pemilik butik Hakuna Kembar kewalahan dalam melayani pembeli yang berminat membeli produk busana eksklusif, pun jika pembelinya berasal dari luar kota.

Pembeli harus memiliki rasa sabar, karena pihak penjual meminta bantuan kepada pihak ketiga yakni perusahaan pengiriman barang seperti JNE Kotabumi, bahkan jika kedatangan barang terlambat, pem-beli akan marah apalagi jika terjadi masalah dalam pengiriman barang seperti ketidak sesuaian barang yang dipesan pihak pembeli bahwa ada barang yang kurang didalam paket, ini akan menimbulkan sengketa apa-bila tidak memiliki rasa sabar dan kepercayaan, tak hanya itu, ter-kadang banyak penjual yang tidak tau cara untuk menyelesaikan sengk-eta dan memilih rugi, meminta pemecah masalah kepada pihak keti-ga namun tidak sesuai harapan.

Penyelesaian sengketa sangat penting dalam perdagangan terutama untuk pemilik bisnis usaha mikro kecil dengan menggunakan elektro-nik yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 69 ayat 1 yang berbunyi pedagang dalam negeri dan-/atau pedagang luar negeri PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (hari) kerja untuk penukaran barang

dan/atau jasa, atau pembatalan pembelian, dihitung sejak barang dan/atau jasa diterima oleh konsumen, terkait dengan permasalahan kedua bagai-manakah proses penyelesaian sengketa dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Hasil wawancara dengan pemilik hakuna kembar yakni Dwi Ayu Karisma pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 16.00 WIB, terdapat masalah keterlambatan kedatangan paket busana eksklusif sampai ke rumah ibu Septia, ibu Septia yang seorang ibu rumah tangga itu komplain dan langsung menghubungi pihak hakuna kembar tentang barang yang beliau pesan tak kunjung datang, dan pihak hakuna kembar langsung ber-gegas menuju kantor JNE Kotabumi untuk bertanya tentang paket yang mereka kirim tak kunjung sampai ke tangan ibu Septia.

Beberapa hari kemudian, sekitar 5 hari produk busana eksklusif hakuna kembar sampai ke tangan ibu Septia seperti busana eksklusif, sepatu, jam tangan, make up dan beberapa aksesoris lainnya, ketika paket dibuka, ternyata ada barang yang kurang dalam arti lupa dimasukkan ke paket, saat itu pula ibu Septia langsung menghubungi pihak hakuna kembar terkait paket yang dikirim pihak hakuna kembar tidak sesuai, terdapat beberapa produk yang tidak ada dalam paket.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui

Sistem Elektronik pada pasal 69 ayat (2) huruf a yang berbunyi penukaran barang dan/atau jasa atau pembatalan pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat kesalahan dan atau tidak sesuaian antara barang dan/jasa yang dikirim terkait permasalahan kedua.

Hasil wawancara dengan pemilik hakuna kembar yakni Dwi Ayu Karisma pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 16.00 WIB, terjadi perselisihan dan sengketa antara pihak ibu Septia domisili Medan Sumatra Utara dengan pihak hakuna kembar, merasa ditipu, pihak ibu Septia mengatakan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui jalur hukum, kemudian pihak hakuna kembar menjelaskan setenang mungkin bahwasannya semua barang yang di-pesan ibu septia sudah dimasukkan semua kedalam paket.

Guna mengurangi ketegangan perselisihan, pihak hakuna kembar ber-gegas menuju kantor JNE Kotabumi untuk bertanya kenapa barang yang mereka kirim tidak lengkap atau dalam artian ada barang yang hilang dan sesampainya di kantor JNE Kotabumi, pihak hakuna kembar tidak mendapatkan jawaban, tidak ada penyelesaian dari pihak JNE Kotabumi.

Suatu makna keadilan harus dicapai untuk terwujudnya tujuan hukum dengan sikap tak memihak (*impartiality*), dan sikap

tak memihak ini melahirkan sebuah ide persamaan dalam perlakuan (equality of treatment) sehingga pada perkataan justice mempunyai dua arti pada impartiality dan equality of treatment sehingga masing-masing memiliki hak untuk diperlakukan secara seadil-adilnya serta harus diperlakukan secara sama dengan tidak memihak kepada salah orang ataupun salah satu pihak.

Saat itu juga pihak hakuna kembar menjelaskan kembali setenang mungkin pada pihak Ibu Septia, ba-hwasannya pihak hakuna kembar dengan sadar sudah memasukkan semua produk yang dipesan ibu Septia ke dalam paket, namun jika pihak ibu Septia ingin menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum, pihak hakuna kembar siap.

Pihak pembeli dan penjual berhak memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan cara pengadilan pun diluar pengadilan dengan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 72 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terkait permasalahan kedua.

Hasil wawancara dengan pemilik hakuna kembar yakni Dwi Ayu Karisma pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 16.00 WIB, setelah seharian berselisih akhirnya ibu Septia mengalah dan berniat mengambil jalan tengah untuk diselesaikan secara

kekeluargaan atau diselesaikan diluar jalur hukum, dengan catatan pihak hakuna kembar mengirim kembali produk busana eksklusif yang kurang pada paket yang mereka kirim kemarin, untuk biaya pengiriman akan dilakukan dengan cara para pihak membayar setengah dari ongkos pengiriman dan pihak hakuna kembar menuruti permintaan ibu Septia dan memilih rugi karena tidak ingin kehilangan kepercayaan pembeli dan pelanggan, serta pihak ibu Septia dan pihak hakuna kembar menyadari jika diselesaikan sengketa ini melalui jalur hukum, akan memakan biaya yang sangat banyak, namun di lain waktu, pihak hakuna kembar tidak akan melayani kembali ibu Septia jika ingin memesan kembali produk busana eksklusif hakuna kembar.

Berangkat dari pengalaman tersebut, jika ada pembeli yang menginginkan produk busana eksklusif hakuna kembar, untuk pengiriman akan di foto dan videokan dulu semua barang yang dipesan, hingga proses pemaketan di JNE Kotabumi juga akan di foto serta videokan lalu kirim ke pembeli agar tidak ada kesalahan pada pihak hakuna kembar.

Hasil wawancara dengan Direktur JNE Kotabumi Imam Suhadi pada tanggal 9 Juli 2020 Pukul 15.46, semua tergantung pada transaksi awal, ketika ada transaksi antara pengirim dan pegawai JNE kotabumi akan langsung diperiksa isi kiriman, jika ada

barang atau produk yang masuk kategori barang bernilai tinggi sesuai dengan prosedur JNE Kotabumi, akan langsung diperiksa bisnis kirim-an gunanya untuk apa serta mem-astikan barang yang didalamnya se-suai dengan keterangan yang di-berikan pengirim karena bernilai tinggi dan barang yang bernilai tinggi itu akan diasuransikan senilai barang itu harganya.

Ketika terdapat kekurangan suatu produk yang dikirim, akan dilakukan investigasi, dimulai dari kota asal hingga transit sampai pada proses serah terima ketika di destinasi atau tempat tujuan, untuk barang yang bernilai tinggi, kurir dan penerima harus bersama membuka paket untuk memastikan barang yang dikirim dan sampai kepada penerima sesuai de-ngan keterangan yang diberikan pe-ngirim, ketika barang diperiksa sesuai dengan keterangan yang diberikan pengirim maka selesai, jika ada produk yang kurang pada paket, maka akan diperiksa kekurangan itu oleh pihak JNE Kotabumi dan JNE akan bertanggung jawab penuh, akan dilakukan pergantian barang, untuk pembebanan akan di periksa mulai dari mana karyawan melakukan ke-lalaian dan diselesaikan secara inte-rnal.

Hasil wawancara dengan Direktur JNE Kotabumi Imam Suhadi pada tanggal 9 Juli 2020 Pukul 15.46, untuk kiriman biasa atau produk yang tidak masuk

kategori produk bernilai tinggi atau yang tidak diasuransikan, tidak dilakukan pemeriksaan, pegawai JNE Kotabumi hanya bertanya saja kepada pengirim, apakah ini busana eksklusif atau baju, maka ditulis diketerangan pengirim, ketika paket sampai ke tangan penerima dan memiliki kekurangan, katakanlah ada 5 produk busana eksklusif yang ada didalam paket, dikarenakan produk yang dikirim tidak masuk kategori barang yang bernilai tinggi atau tidak di-asuransikan, paket tidak diperiksa dan ketika ada kekurangan maka yang menyelesaikannya adalah pe-ngirim dan penerima.

Hasil wawancara dengan Direktur JNE Kotabumi Imam Suhadi pada tanggal 9 Juli 2020 Pukul 15.46, un-tuk pengiriman barang oleh pihak JNE kotabumi ke destinasi atau te-mpat tujuan, memiliki bahasa estimasi yaitu perkiraan, katakanlah barang yang dikirim estimasinya 7 hari te-rnyata sampai di destinasi 9 hari, tidak menyalahi aturan, hanya saja ada keterlambatan atas pengiriman dan keterlambatan itu nanti akan disampaikan serta dijelaskan kepada penerima sesuai kondisi yang ada di Kantor JNE Tujuan, kenapa tidak menyalahi aturan, karena namanya estimasi yakni perkiraan, pada sistem JNE itu lumrah, kecuali untuk barang bernilai tinggi, jika barang sudah sampai di destinasi, saat itu juga barang harus sampai ke tangan penerima.

Keberadaan PKL di kawasan pasar pagi Kotabumi sudah ada sejak dahulu, para PKL berjualan hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dengan kemampuan yang minim, misalnya dengan ketrampilan seadanya, modal yang minim, pendidikan yang rendah mereka berjualan di tempat-tempat yang strategis, bahkan kadang mereka berjualan di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah setempat. Sebagai salah satu pasar yang ada dan sudah sejak lama dikenal masyarakat Lampung Utara, kondisi kawasan pasar pagi kotabumi tidak mampu lagi menampung para pedagang (over capacity), hal ini disebabkan sebagai dampak dari adanya peningkatan jumlah penduduk yang melakukan aktivitas pada sektor perdagangan sehingga menjadikan areal pasar pagi Kotabumi semakin padat oleh para pedagang. Sehubungan hal ini maka suatu kebijakan pengaturan serta pembinaan yang bisa menata juga sekaligus membimbing para PKL supaya mampu hidup serta berkembang dengan tertib dan teratur tanpa mengganggu kepentingan umum tentu diperlukan di Kabupaten Lampung Utara.

Negara wajib memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berusaha, negara harus tetap memperhatikan segala keterbatasan yang dimiliki oleh kelompok lemah sebagai

bagian dari kompensasi dan wujud keadilan sosial.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa:

1. Setibanya di Indonesia akan langsung menyiapkan sesi pemotretan, hasil pemotretan itu nanti akan langsung di edit dan di upload di akun instagram hakuna kembar untuk mempromosikan produk hakuna kembar. Saat beberapa pemilik akun instagram tertarik pada busana eksklusif hakuna kembar, langsung menghubungi pihak hakuna kembar melalui pesan langsung atau direct message hingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Bila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli terkait pesanan tidak seperti yang disepakati maka kedua belah pihak berupaya mengambil jalan tengah untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau diluar hukum.

Beberapa saran yang dapat penulis berikan setelah melihat dan menganalisis hasil penelitian:

- a. Menurut penulis sebaiknya sebelum melakukan pengiriman pihak hakuna kembar terlebih dahulu melakukan atau mengambil foto dan video terlebih dahulu terhadap keseluruhan barang yang dikirim hingga proses pemaketan di JNE Kotabumi lalu dokumen tersebut dikirim kepada pembeli agar meminimalisir kesalahan kepada para pihak serta videokan kesaksian pegawai JNE

untuk bukti bahwa barang telah dikirim.

- b. Menurut penulis agar dikemudian hari jika terjadi keterlambatan kedatangan barang sampai ke tangan pembeli, pihak pembeli harus memiliki rasa sabar terhadap barang yang dikirimkan oleh perusahaan pengirim barang dan keterlambatan itu nanti akan disampaikan serta dijelaskan kepada pembeli sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2018) Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.
- Didiek R Mawardi, (2019) Hukum Usaha Mikro, Genta Publishing, Yogyakarta
- I Gede AB Wiranata, (2017) Hukum Telematika, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.
- Lukman Santoso Az, (2012) Hukum Perjanjian Kontrak, Cakrawala, Yogyakarta.
- Niniek Suparni, (2009) Cyberspace Problematika dan antisipasi pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H. Sidik, (2010) Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Melalui Electronic Commerce", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, 2014
- Suteki dan Galang Taufani, (2018) Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek), Rajagrafindo Persada, Depok.
- Suwardi, (2017). Hukum Dagang Suatu Pengantar, Penerbitan Deepublish (CV BUDI UTAMA).

Yogtakarta,

Tami Rusli, (2017). Hukum Dagang, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.